



**SALINAN**

# **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO**

**NOMOR : 9/HK.03.1/3576/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO,**

**Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum

b. bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 8/HK.03.1/3576/2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto.

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 01, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
  9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
  12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1442/HK.03Kpt/03/KPU/XI/2019 tentang Pedoman Penyusunan Keputusan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
  13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 542/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Badan Koordinasi

Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 632/PP.07/09/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor 8/HK.03.1/3576/2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto;

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 958/PP.07/09/2021 tanggal 19 Oktober 2021 perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum.
  2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor : 37.1/PP.07/3576/2022 tanggal 28 Januari 2022 perihal Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
- KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, sebagai berikut :

- a. Facebook : KPU Kota Mojokerto (Fanpage)
- b. Twitter : @KPU\_Mojokerto
- c. Instagram : @kpukotamojokerto
- d. Youtube : KPU Kota Mojokerto

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat (Teknis dan Hupmas) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, dan digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.

**KETIGA** : Pada saat Keputusan ini ditetapkan, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto Nomor : 18/HK.03.1/3576/2021 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di MOJOKERTO  
pada tanggal 28 JANUARI 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO,

ttd

SAIFUL AMIN

Sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO  
Kepala Sub Bagian Hukum.



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO  
NOMOR 9/HK.03.1/3576/2022  
TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA  
MOJOKERTO

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO


## Daftar Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kota Mojokerto

### A. Facebook

Nama Pengguna : KPU Kota Mojokerto

URL : <https://www.facebook.com/kpukotamojokerto>

Tampilan :




B. Twitter

Nama Pengguna : @KPU\_Mojokerto

URL : [https://twitter.com/KPU\\_Mojokerto](https://twitter.com/KPU_Mojokerto)

Tampilan :




C. Instagram

Nama Pengguna : @kpukotamojokerto

URL : <https://www.instagram.com/kpukotamojokerto/>

Tampilan :




D. Youtube

Nama Pengguna : KPU Kota Mojokerto

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UCbynTgJ9q7DN5qgf0TGyynQ>

Tampilan :



Ditetapkan di MOJOKERTO  
pada tanggal 28 JANUARI 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO,

ttd

SAIFUL AMIN

Sahabat sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA MOJOKERTO  
Kepala Sub Bagian Hukum.  
  
Noor Afah